

**PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DALAM
HAL TIDAK BISA MEMENUHI KEWAJIBANNYA
KARENA COVID-19 DI PT. MTF
SURAKARTA**

Skripsi



**Disusun Oleh:
Fakhri Shidqi
NIM. 20180610102**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fakhri Shidqi

NIM : 20180610102

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA DALAM HAL TIDAK BISA MEMENUHI
KEWAJIBANNYA KARENA COVID-19 DI PT. MTF
SURAKARTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah saya lakukan dan pemikiran serta pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Juni 2022




Fakhri Shidqi
NIM. 20180610102

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil'amin

Dengan mengucapkan rasa syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berupa kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua (bapak R. Arif Munandar dan ibu Sri Wahyuni) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kakak (Wafid Fauzan) dan adik (Salma Salsabila) yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Mbak Azizah yang telah memberikan saya bantuan, semangat dan motivasi yang tiada henti pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Hal Tidak Bisa Memenuhi Kewajibannya Karena Covid di PT. MTF Surakarta” dengan lancar dan diberi kemudahan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu untuk kesempurnaan skripsi ini saran dan masukan akan diterima oleh penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membimbing dan membantu penulis. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM. selaku Pimpinan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Sunarno, S. H., M. Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu memberikan saran dan masukan serta sabar membimbing saya;
5. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Rosi Kho Arliyani dan Yunian Asih Andriyarini selaku Narasumber di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Prof. Dr. Theresia Anita Chistiani, S.H., M. Hum. selaku Narasumber dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Andi Surya, Sri Wahyuni dan M. Reza Wibowo selaku responden yang telah membantu saya dalam menjawab pertanyaan wawancara; dan

9. Orang tua saya, yang bernama bapak R. Arif Munandar dan ibu Sri Wahyuni, yang selalu member semangat serta memotivasi saya dalam menulis skripsi yang saya buat ini.
10. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun tanpa pengecualian, Allahumma Amin. Sekian kata pengantar yang saya buat, Terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 28 Juni 2022

Penulis,



Fakhri Shidqi
NIM. 20180610102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Hukum Perjanjian	9
1. Pengertian perjanjian.....	9
2. Syarat sah perjanjian	10
3. Wanprestasi perjanjian	15
4. Force majeure.....	18
5. Macam-macam perjanjian	22
B. Tinjauan Hukum Pembiayaan	26
1. Pengertian pembiayaan	26
2. Para Pihak dan Objek dalam Transaksi Pembiayaan	28
3. Analisis pembiayaan	28
C. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia.....	31
1. Pengertian jaminan fidusia.....	31
2. Objek jaminan fidusia	33
3. Subjek jaminan fidusia	35
4. Ciri-ciri jaminan fidusia	37
5. Pendaftaran jaminan fidusia.....	38
6. Perubahan sertifikat fidusia.....	39
7. Larangan melakukan fidusia ulang	39
8. Pengalihan jaminan fidusia	40
D. Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi Utang selama covid-19.....	42
1. Pengertian restrukturisasi utang	42
2. Pola restrukturisasi utang	44
E. Tinjauan Penyelesaian Pembiayaan Terhambat ketika Pandemi	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49

D. Analisis Data.....	50
E. Responden.....	50
F. Lokasi Penelitian.....	51
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Gambaran umum perjanjian di PT MTF Surakarta.....	52
B. Penyelesaian Dalam Hal Adanya Ketidak Mampuan Debitur Dalam Memenuhi Kewajibannya Karena Covid-19.....	57
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
A. Buku.....	92
B. Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.
C. Jurnal.....	95
D. Internet.....	96

LAMPIRAN